

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Labuhan Batu merupakan salah satu Kabupaten terluas di Propinsi Sumatera Utara, karena terjadi pemekaran daerah pada tanggal 24 Juni 2008, maka Labuhan Batu dibagi menjadi 3 kabupaten yaitu Labuhan Batu Utara dengan ibukota Aek Kanopan, Labuhan Batu Induk ibukotanya Rantau Prapat, dan yang terakhir Labuhan Batu Selatan dengan ibukota Kota Pinang. Labuhan Batu Induk mempunyai posisi yang strategis karena melintasi jalur lintas dan memiliki kesuburan tanah yang sangat menguntungkan bagi kabupaten Labuhan Batu Induk.

Sekitar sebelah hulu kota Labuhan Batu (dipinggir aliran sungai Barumun) terdapatlah suatu pelabuhan yang terdiri dari Batu (Beton) karena tempat yang dimaksud sangat unik pada saat itu, maka tempat itu mudah sekali disebut orang-orang dengan Labuhan Batu, dari nama tersebut di ambil atribut Kabupaten Labuhan Batu.

Dahulunya wilayah ini merupakan Onder Afdeling Labuhan Batu sampai dengan saat ini berupa Kabupaten (berdasarkan Maklumat Gubernur Sumatera Timur: Mr. Tengku Muhammad Hasan pada tanggal 09 April 1946), sudah 6 (enam) kali berganti ibukota atau pusat pemerintahan yaitu :

Pertama ditahun 1862-1920 di Labuhan Batu, setelah itu berpindah lagi di Labuhan Bilik pada tahun 1920-1924 dan ditahun 1924-1928 pusat pemerintah berpindah ibukota di Marbau yang sekarang telah masuk ke kabupaten Labuhan

Batu Utara. Empat kalinya pusat pemerintahan berpindah yang beribukota di Aek Kota Batu di tahun 1928-1932. Di tahun kelima juga berpindah ibukota yang sekarang merupakan ibukota dari Labuhan Batu yaitu Labuhan Batu Induk di tahun 1932-1948. Namun terjadi revolusi di Labuhan Batu, maka pusat pemerintah di pindahkan tidak jauh dari kota Rantau Prapat, yaitu Lobusona di tahun 1948-1949 hanya setahun pusat pemerintahan dan ibukota Labuhan Batu berada, dimana Lobusona sekarang ini masuk dalam kecamatan Rantau Selatan, dan terakhir setelah mengalami beberapa kali perpindahan ibukota akhirnya pusat pemerintahan dan ibukota Labuhan Batu dikembalikan lagi ke Rantau Prapat di tahun 1949 sampai sekarang.

Menurut Undang-Undang No.22 tahun 1948 mengatur tentang pemerintahan di daerah, namun akibat revolusi fisik tahun 1945-1949 status pemerintahan di daerah berubah menjadi Pemerintahan Militer dengan sebutan Bupati Militer, Camat Militer, dan lain-lain. Berdasarkan undang-undang No.1 Tahun 1957 tersebut, ditetapkan Kabupaten Labuhan Batu menjadi daerah Swatantra tingkat II dengan 12 Kecamatan dan 4 Kesultanan. 4 Kesultanan yaitu Sebelum kemerdekaan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu terdapat 4 kesultanan, yaitu :

1. Kesultanan Kota Pinang berkedudukan di Kota Pinang
2. Kesultanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasir
3. Kesultanan Bilah berkedudukan di Negeri Lama
4. Kesultanan Panai berkedudukan di Labuhan bilik

Setelah kemerdekaan keempat kesultanan ini menjadi wilayah Kabupaten Labuhan Batu sesuai ketetapan komite nasional daerah keresidenan Sumatera Timur tanggal 19 Juni 1946.

Sesuai dengan peraturan pemerintah No.62 tahun 1991 di tetapkan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 April 1992 dengan walikota pertama Drs.Irfan Arya.Kotif Rantau Prapat terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Rantau Utara dan Kecamatan Rantau Selatan.

Labuhan Bilik merupakan salah satu ibukota kecamatan dari Panai Tengah yang berada di Kabupaten Labuhan Batu, disanalah terdapat sebuah Pelabuhan yang dahulunya di usulkan menjadi pelabuhan laut. Usul tersebut sesuai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – Gotong Royong atau yang disingkat (DPRD-GR) Kabupaten Labuhan Batu, dimaksudkan dengan usul itu ialah supaya hasil-hasil hutan dan hasil kebun rakyat dapat di export langsung keluar negeri. Disini juga ada sebuah kerajaan yang dinamakan kerajaan Panai yang berkuasa sejak tahun 1889 sampai dengan runtuhnya di tahun 1922, sehingga Labuhan Bilik ibukota dari Kecamatan Panai Tengah.

Akses menuju tempat ini harus menggunakan sampan yang memakai bantuan mesin yang menurut orang setempat merupakan "Speed Boat" dari tangkahan Tanjung Sarang Elang yang berada di kecamatan Panai Hilir sampai ke tangkahan Labuhan Bilik, karena tempat ini harus melewati sungai yang biasanya disebut dengan Sungai Barumon. Sehingga sangat mudah bagi orang asing (Belanda, Jepang bahkan Cina) sekali pun untuk datang dan tinggal ditempat ini sampai ada ditemukan kuburan orang Belanda yang meninggal di Labuhan

Bilik. Sehingga di Labuhan Bilik masih banyak terdapat peninggalan bersejarah yang masih bisa dilihat sampai sekarang.

Berdasarkan Undang-undang Cagar Budaya No.11 tahun 2010 pasal 5 menyatakan bahwa:” Benda,bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya,Bangunan Cagar Budaya ataupun Struktur Cagar Budaya apabila berusia 50(lima puluh) tahun atau lebih,mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,dan atau kebudayaan,dan memiliki nilai budaya bagi penguat kepribadian bangsa.Dengan adanya Undang-undang tersebut maka masyarakat perlu menjaga,melestarikan dan melindungi peninggalan-peninggalan bersejarah dalam rangka memajukan kebudayaan nasional dan bidang sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan.

Dimana daerah ini memiliki banyak peninggalan bangunan bersejarah yang masih bisa dilihat walaupun sudah terjadi renovasi yang tidak sesuai lagi dengan aslinya. Banyak bangunan tersebut sudah berganti fungsi namun masih bisa digunakan untuk keperluan pemerintahan, seperti kantor Wedana (Bupati Militer) yang sekarang menjadi kantor Pemadam Kebakaran, tetapi ada juga bangunan yang dulunya sampai sekarang masih digunakan oleh instansi pemerintahan yang sama yaitu kantor Polisi. Mengingat begitu pentingnya menjaga,melindungi dan menyelamatkan Peninggalan bersejarah yang ada di Labuhan Bilik,maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“Inventarisasi Peninggalan-Peninggalan Bersejarah di Labuhan Bilik Kabupaten Labuhan Batu”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Mengidentifikasi berbagai peninggalan bersejarah yang ada di Labuhan Bilik.
2. Mengidentifikasi objek-objek bangunan yang terdapat di Labuhan Bilik.
3. Kondisi peninggalan bangunan bersejarah yang di jadikan objek penelitian di Labuhan Bilik.
4. Untuk mengetahui manfaat dari peninggalan sejarah
5. Partisipasi masyarakat dan peranan pemerintah dalam pelestarian peninggalan bersejarah di Labuhan Bilik

C. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang di bahas tidak mengembang dan tepat kesasaran maka peneliti membatasi masalah tentang **"Inventarisasi Peninggalan-Peninggalan Bersejarah di Labuhan Bilik Kabupaten Labuhan Batu"**.

D. Rumusan Masalah

1. Mengidentifikasi peninggalan bangunan bersejarah di Labuhan Bilik.
2. Bagaimana latar belakang berdiri peninggalan bangunan bersejarah di Labuhan Bilik?
3. Bagaimana fungsi terkini peninggalan bangunan bersejarah di Labuhan Bilik?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dan peranan pemerintah dalam upaya pelestarian peninggalan-peninggalan bersejarah di Labuhan Bilik?.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejarah Labuhan Bilik.
2. Mengetahui latar belakang peninggalan bangunan bersejarah di Labuhan Bilik.
3. Untuk mengetahui kondisi peninggalan bangunan bersejarah di Labuhan Bilik
4. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan peranan pemerintah dalam usaha pelestarian peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Labuhan Bilik.

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai peninggalan-peninggalan bersejarah di Labuhan Bilik.
2. Untuk membangun rasa kecintaan masyarakat terhadap peninggalan bangunan bersejarah khususnya di Labuhan Bilik.
3. Untuk membuka kepedulian pemerintah terhadap peninggalan bangunan bersejarah di Labuhan Bilik.
4. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan mahasiswa/i Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Medan.
5. Peneliti berharap kepada pemilik modal dan generasi muda untuk menjaga kelestarian peninggalan bangunan bersejarah.
6. Penelitian ini dapat di jadikan dokumentasi tentang peninggalan-peninggalan bersejarah di Labuhan Bilik.
7. Dapat menjadi pembelajaran bagi siswa-siswi dan masyarakat luas.

